



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 903/KEP.23 –BKAD/2023

TENTANG

PENETAPAN KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH DAN PEGAWAI SATUAN KERJA PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib hukum dan tertib administrasi dalam pemberian tunjangan sebagai pengelola keuangan, perlu menetapkan Keputusan Bupati bagi Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pegawai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pegawai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023.

- KEDUA : Susunan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pegawai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas pokok dan fungsi Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pegawai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah ;
 - menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah ;
 - menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 903/Kep.23 –BKAD/2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PEGAWAI SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PEGAWAI SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

No	Jabatan Dalam SKPKD	Jabatan Dalam Dinas
1.	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	Sekretariat Daerah
2.	Kepala SKPKD selaku PPKD dan BUD	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.	Kuasa BUD (Esselon III.a)	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset daerah
4.	Kuasa BUD (Esselon III.b)	1. Kepala Bidang Anggaran BKAD; 2. Kepala Bidang Pengelolaan Aset BKAD; 3. Kepala Bidang Penatausahaan, Perbendaharaan dan Akuntansi BKAD;
5.	Esselon IV.a	1. Kasubid Penetapan Anggaran Bidang Anggaran BKAD; 2. Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Anggaran BKAD; 3. Kasubid Perencanaan Aset Bidang Pengelolaan Aset BKAD; 4. Kasubid Pencatatan dan Mutasi Bidang Pengelolaan Aset BKAD; 5. Kasubid Perbendaharaan Bidang Penatausahaan, Perbendaharaan dan Akuntansi BKAD; 6. Kasubid Akuntansi Bidang Penatausahaan, Perbendaharaan dan Akuntansi BKAD; 7. Kasubag Perencanaan Keuangan Dan Pelaporan BKAD;

6.	Fungsional Ahli Muda	1. Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda Pada Bidang Anggaran BKAD; 2. Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda Pada Bidang Penatausahaan, Perbendaharaan dan Akuntansi BKAD; 3. Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda Pada Bidang Pengelolaan Aset BKAD; 4. Analisis Sumber Daya Manusia dan Aparatur Ahli Muda pada Sekretariat BKAD
7.	Bendahara	Bendahara Pengeluaran BKAD
8.	Petugas/Pengelola SIPD	Tenaga Harian Lepas Bidang Penatausahaan, Perbendaharaan dan Akuntansi BKAD 1 (satu) orang
9.	Pelaksana SKPD Gol. III	Pelaksana Gol. III dilingkungan BKAD
10.	Pelaksana SKPD Gol. II	Pelaksana Gol. II dilingkungan BKAD
11.	Pelaksana SKPD Gol. I	Pelaksana Gol. I dilingkungan BKAD
12.	Pelaksana SKPD Non PNS	Pelaksana Non PNS dilingkungan BKAD

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA